

**EKSISTENSI SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TUJUAN
PEMIDANAAN PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK**

(TESIS)

Oleh

Muhammad Khadafi Azwar



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EKSISTENSI SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

**Oleh
Muhammad Khadafi Azwar**

Tindakan Kebiri Kimia telah dipilih oleh Indonesia untuk menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adanya sanksi tambahan ini ternyata telah menuai pro dan kontra di masyarakat terutama terkait risiko, manfaat, dan kewajaran dari pengenaan sanksi tersebut. Permasalahan yang menjadi obyek kajian tesis ini adalah bagaimanakah eksistensi sanksi Kebiri Kimia terhadap tujuan pemidanaan pelaku kejahatan seksual anak? Serta mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan sanksi Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak ditinjau dari aspek kemanfaatan?

Penelitian tesis ini dihasilkan dari penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, asas hukum dan doktrin-doktrin. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka. Analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sanksi Kebiri Kimia diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Tujuan pemidanaan dari Kebiri Kimia adalah rehabilitasi, dengan catatan bahwa tindakan Kebiri Kimia tersebut hanya dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Hambatan dalam pelaksanaan hukuman Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak antara lain adanya keberatan dokter sebagai eksekutor dan penolakan penggiat HAM. Selain itu, keberadaan Kebiri Kimia belum mencerminkan kemanfaatan dan keadilan karena risiko yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya dalam mengurangi kekerasan seksual terhadap anak.

Penulis menyarankan agar pemerintah perlu lebih memfokuskan pada upaya terapi perilaku pada pelaku dan rehabilitasi yang optimal pada anak korban kekerasan seksual. Pemerintah bersama Ikatan Dokter Indonesia juga perlu lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindakan Kebiri Kimia dan mekanisme pelaksanaannya.

Kata kunci: Anak, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

THE EXISTENCE OF CHEMICAL ELEMENTARY SANCTIONS ON THE PURPOSE OF CRIMINATION OF CHILD SEXUAL CRIMES

By
Muhammad Khadafi Azwar

Indonesia has chosen chemical castration to deal with perpetrators of sexual violence against children. The existence of this additional sanction turned out to have reaped the pros and cons in the community, especially regarding the risks, benefits, and fairness of the imposition of these sanctions. The problem that becomes the object of this thesis study is the existence of chemical castration sanctions to convict perpetrators of child sex crimes. And why are there obstacles in implementing chemical castration sanctions against perpetrators of child sex crimes in terms of benefits?

This thesis research resulted from normative research using statutory approaches, legal principles and doctrines. The data in this study were obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method used to obtain legal materials in this research is by conducting a literature study. Analysis of normative legal research data using descriptive-qualitative data.

The research results show that chemical castration sanctions are regulated in Article 81 of Law Number 17 of 2016. The purpose of punishment for chemical castration is rehabilitation, provided that chemical castration is only imposed on perpetrators of sexual violence against children who suffer from paedophilia. Obstacles to implementing chemical castration sentences for perpetrators of child sex crimes include the objection of doctors as executors and the rejection of human rights activists. In addition, chemical castration does not reflect benefits and justice because the risks posed are more significant than the benefits in reducing sexual violence against children.

The author suggests that the government needs to focus more on behavioral therapy efforts on perpetrators and optimal rehabilitation of child victims of sexual violence. The government and the Indonesian Doctors Association also need to be more active in conducting outreach to the public regarding chemical castration and the mechanism for its implementation.

Keywords: *Children, Chemical Castration, Sexual Violence*

**EKSISTENSI SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TUJUAN
PEMIDANAAN PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK**

OLEH

MUHAMMAD KHADAFI AZWAR

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **Eksistensi Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tujuan Pemidanaan Pelaku Kejahatan Seksual Anak**
Nama Mahasiswa : *Muhammad Khadafi Azwar*
Nomor Pokok Mahasiswa : 1922011013
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum



Nikmah Rosidah
Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001

Erna Dewi
Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.




Sekretaris

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.




Penguji Utama

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Anggota Penguji

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Anggota Penguji

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

NIP. 19710415 199803 1 003



REDMI NOTE 8

AI TRIGGER CAMERA

Ujian Tesis : 9 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Eksistensi Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tujuan Pemidanaan Pelaku Kejahatan Seksual Anak"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023
Pembuat Pernyataan



Muhammad Khadafi Azwar
NPM. 1922011013

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Khadafi Azwar Lahir di Sukadana pada Tanggal 7 Juli 1996, buah kasih pertama dari Bapak Hairil Azwar dan Ibu Yuverlina. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 6 Sukadana (2002-2008), SMP Negeri 3 Metro (2008-2011), SMA Negeri 3 Bandar Lampung (2011-2014) dan Sarjana Program Ilmu Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung (2014-2018). Selanjutnya pada Tahun 2019, Penulis melanjutkan studi Program Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selesai pada Tahun 2023. Karir Penulis dimulai sebagai Wakil Direktur PT. Way Kawat Abadi (2015-2019) dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat (2019-2024). Selain itu Penulis juga aktif di organisasi antara lain Wakil Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Timur (2018-2019), Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung (2019-2024) dan Ketua Umum KONI Kabupaten Lampung Timur (2020-2024).

MOTTO

“Tiada pidana tanpa kesalahan, tiada pidana tanpa kemanfaatan”
(Romli Atmasasmita)

“Ada pembelajaran di setiap perjalanan”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ku Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tersayang Bapak Hairil Azwar dan Ibu Yuverlina
Adik-adik Ku tercinta Muhammad Ferdiansyah Putra dan Muhammad Fachry Azwar

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum
Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Eksistensi Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tujuan Pidanaan Pelaku Kejahatan Seksual Anak.”**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum. selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

9. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua orangtuaku, Isteri dan anakku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Februari 2023
Penulis,

Muhammad Khadafi Azwar

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
1. Permasalahan	9
2. Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Alur Pikir	11
2. Kerangka Teori	12
3. Konseptual	24
E. Metode Penelitian	27
1. Pendekatan Masalah.....	27
2. Sumber dan Jenis Data	28
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
4. Analisis Data.....	30

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	31
B. Kebiri Kimia Berdasarkan Kebijakan Hukum Pidana	38
C. Kebiri Kimia Perspektif Prinsip Pemidanaan dan Etika Profesi Kedokteran..	41
D. Tujuan Pemidanaan.....	45

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Sanksi Kebiri Kimia terhadap Tujuan Pemidanaan Pelaku Kejahatan Seksual Anak	50
---	----

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan.....	79
--	----

IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan seluruh Negara pun selalu ada, baik di luar Negara maupun di Indonesia, hal ini harus di tangani dengan serius. Salah satu macam kejahatan tersebut adalah kejahatan seksual. Kejahatan seluruh Negara pun selalu ada, baik di luar Negara maupun di Indonesia, hal ini harus di tangani dengan serius. Salah satu macam kejahatan tersebut adalah kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, perbudakan seks, eksploitasi seksual dan lain sebagainya.

Hal yang menarik dan penting adalah mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang akhir-akhir ini marak terjadi, seperti halnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Lampung Timur, dimana DA sebagai pelaku yang sekaligus merupakan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur, divonis hukuman Kebiri Kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana. Lebih lanjut menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), 11.952 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang Tahun 2021, mayoritasnya kekerasan seksual yakni sebanyak 7.004 kasus.¹

¹ Arditho Ramadan, "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>, diakses pada 3 Juli 2022.

Tingginya angka kejahatan seksual di Indonesia menyebabkan kekhawatiran yang sangat mendalam di kalangan perempuan khususnya anak. Kejahatan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, perbudakan seks, eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Hal yang menarik dan penting adalah mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang akhir-akhir ini marak terjadi. Bertambahnya angka kejahatan seksual di Indonesia menyebabkan kekhawatiran yang sangat mendalam khususnya di kalangan anak.

Penyiksaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang memakai anak untuk melakukan rangsangan seksual disebut dengan kejahatan seksual. Semua yang di ungkapkan, pelakunya adalah orang terdekat korban, seperti orangtua kandung, orangtua tiri, paman, guru, serta tetangga. Oleh sebab itu anak tidak mampu melawan dan tidak berani memberitahukan karena oleh pelaku. Keinginan pelaku untuk menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kejahatan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kejahatan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi dan tak sedikit yang berdampak fatal.²

Maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak mengakibatkan masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam bermasyarakat. Kejahatan seksual terhadap anak dirasakan sebagai ancaman dan membahayakan anak, sekaligus telah mengganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban

² Bob Friandy, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)", *Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 2, 2017, hlm. 154.

masyarakat.³ Perilaku kejahatan seksual ialah suatu bentuk perilaku yang menyimpang orang banyak disebabkan oleh kejahatan seksual ialah suatu bentuk kesalahan terhadap norma-norma yang berlaku yang ada di masyarakat. Sehingga, pelaku kejahatan seksual diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas perilaku tersebut.

Pengaturan pidana mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak di Indonesia pada awalnya sudah di atur pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287 KUHP), larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak di bawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP).⁴

Selanjutnya Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang perlindungan anak dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal-pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Peraturan tersebut misalnya diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Namun dengan berlakunya peraturan-peraturan ini nampaknya belum cukup bagi pemerintah untuk mengatasi masalah perlindungan terhadap anak khususnya kekerasan anak dengan melihat kenyataan

³ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower), hlm. 36.

⁴ Kristina Sitanggang, "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana", *JURNAL JURISTIC*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 17.

yang ada bahwa kekerasan terus menimpa anak-anak,⁵ khususnya kekerasan seksual.

Berbagai strategi telah diupayakan pemerintah untuk menanggulangi kekerasan seksual pada anak. Pada bulan Mei 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) ditandatangani oleh Presiden Jokowi, dan pada bulan Oktober 2016 Perppu tersebut kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Langkah pemerintah dalam kebijakannya membuat peraturan tentang perlindungan anak ini, perlu di apresiasi sebagai upaya membangun sistem hukum nasional Indonesia untuk lebih baik, upaya ini adalah usaha untuk menjamin perlindungan hukum kepada setiap warga Negara tak terkecuali anak, Anak adalah aset bangsa, oleh karena itu kesejahteraan terhadap anak harus ditingkatkan.⁶

Mengingat anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup suatu bangsa,⁷ maka harus disadari sepenuhnya bahwa perlu untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak dari semua aspek, baik kesejahteraannya, pendidikannya dan yang paling penting perlindungan dari kekerasan yang dapat

⁵ Erna Dewi, "Ideal Formulation of Diversion in the Indonesian Child Criminal System", *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 7343.

⁶ Nikmah Rosidah, "Pembaharuan ide diversi dalam implementasi sistem peradilan anak di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 2, 2012, hlm. 180.

⁷ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: Aura), hlm. 1.

mengancam masa depan anak. Untuk itu kemudian pemerintah menjamin secara khusus melindungi anak dari pelaku kekerasan terhadap anak khususnya kejahatan seksual yang kian marak terjadi, sehingga hampir merajai bentuk kejahatan dari seluruh narasi kejahatan yang terjadi di bangsa ini.

Kebiri Kimia adalah penyuntikan zat anti testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi *lydig* di dalam buah zakar. Testosteron adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual.⁸

Jika ditelisik, kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. pada jaman dulu, kebiri dilakukan dengan cara memotong alat vitalnya. Tetapi di era modern, kebiri dengan cara membuang testis tidak lagi dilakukan, tetapi dilakukan secara Kebiri Kimia (*chemical castration*). Prosesnya dilakukan dengan pemberian pil atau menyuntikkan hormon antiandrogen. Pemberian obat itu, akan membuat seorang atau pria yang disuntik itu kekurangan hormon testostosterone, sehingga tidak memiliki lagi dorongan seksual. Kebiri Kimia akan memberi efek yang sama dengan kebiri secara fisik.

Selain itu, obat antiandrogen yang disuntikkan tersebut menurut Wimpie Pangkahila, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi), memiliki

⁸ July Wiarti dan Zulkarnaini Umar, "Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Islam)", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 191.

efek yang dapat merusak dan mengganggu fungsi organ tubuh yang lain, seperti otot yang mengecil, tulang yang keropos, sel darah merah berkurang, dan fungsi kognitif terganggu. Dengan kata lain. Untuk itulah mengapa Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor dalam kebijakan penjatuhan hukuman kebiri ini.⁹

Berbagai respon pro dan kontra bermunculan setelah sanksi Kebiri Kimia tersebut diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Salah satu dukungan munculnya sanksi kebiri ini terlihat pada Oktober Tahun 2015, Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal hukuman kebiri untuk pelaku pedofilia. Kebiri dianggap bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurut kondisi ini sangat penting (urgent). Kegentingan memaksa Presiden untuk menetapkan Perppu, didasarkan pada pertimbangan di mana penerbitan Perppu dapat menjadi solusi atas lemahnya hukum.

Selain yang setuju, ada pula yang tidak setuju berpandangan bahwa hukuman kebiri merupakan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Tujuan hukum berdasarkan cita pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga

⁹ <http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>. Di akses pada tanggal 1 November 2022.

secara adil setiap manusia mempunyai kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.¹⁰

Hukuman kebiri mengandung unsur penyiksaan, sementara hal itu bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga negara untuk bebas dari ancaman penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Larangan ini jelas tercantum dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, baik tindakan yang menimbulkan rasa sakit, fisik maupun mental.¹¹ Hak untuk tidak disiksa juga dijamin dalam konstitusi kita yakni Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945.

Bukan hanya itu, pemerintah dianggap terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan kebijakan peraturan itu tanpa pertimbangan dan analisis hukum dan kesehatan secara matang. Kebijakan pembentukan peraturan tidak hanya mempertimbangkan kondisi sosial, misalnya hanya berdasarkan atas pertimbangan keinginan masyarakat. Akan tetapi kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan juga mesti memperhatikan norma, asas dan nilai-nilai dasar.¹²

Berkaitan dengan itu, jika ditinjau dari sisi pelaksanaan hukuman kebiri, maka yang paling berkompeten untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman itu adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter, selain itu maka tindakan itu tidak dapat

¹⁰ Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 105.

¹¹ Rhona K.M Smith et. Al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia), hlm. 154.

¹² Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 69.

dilakukan oleh siapapun. Namun di lain pihak tindakan ini sangat dilematis dilakukan oleh para petugas medis (Dokter), sebab bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter. Oleh karena itu, meskipun vonis sudah dijatuhkan, namun pelaksanaan sanksi Kebiri Kimia ini belum jelas.

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tercatat beberapa kali memberikan tuntutan hukuman Kebiri Kimia yang berujung pada vonis Kebiri Kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur dijatuhi hukuman Kebiri Kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, pada Agustus 2019. Rahmat Slamet Santoso yang merupakan seorang pembina pramuka di Kota Surabaya, dijatuhi vonis 12 tahun penjara ditambah 3 tahun Kebiri Kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada November 2019 lalu. Hakim menyatakan Rahmat terbukti secara sah melakukan tindak pencabulan terhadap 15 orang anak didiknya. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana, Lampung Timur menjatuhkan vonis 20 tahun penjara serta hukuman Kebiri Kimia terhadap terdakwa Dian Ansori.¹³

Fakta di atas semakin menunjukkan bahwa pengaturan sanksi Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengesankan negara sekedar berpikir pragmatis dari sudut pandang pemberi sanksi yang berat terhadap pelaku saja, tanpa menakar lebih lanjut nilai kemanfaatan di masa mendatang sebagai upaya reduksi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Berdasarkan rasionalisasi ini, maka isu hukum yang dikaji dalam tesis ini adalah eksistensi

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112215151-12-745897/daftar-vonis-hukuman-kebiri-bagi-terdakwa-kekerasan-seksual>, diakses pada 2 November 2022.

sanksi Kebiri Kimia terhadap tujuan pemidanaan pelaku kejahatan seksual anak. Guna mengukur aspek manfaat dari pemberlakuan sanksi Kebiri Kimia ini akan digunakan kriteria, pertama sanksi Kebiri Kimia sungguh-sungguh mencegah. Kedua, pemberian sanksi Kebiri Kimia tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya. Ketiga, sanksi Kebiri Kimia adalah satu-satunya sarana untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan dua pokok masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah eksistensi sanksi Kebiri Kimia terhadap tujuan pemidanaan pelaku kejahatan seksual anak?
- 2) Mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan sanksi Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak ditinjau dari aspek kemanfaatan?

2. Ruang Lingkup

Ditinjau dari aspek keilmuan, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis dan kajian hukum pidana terkait aspek kemanfaatan sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Di samping itu, penelitian tesis ini juga akan mengkaji mengenai hambatan dalam pelaksanaan hukuman Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Secara kasuistis, fokus kajian penulis adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Lampung Timur, dimana DA sebagai pelaku divonis hukuman Kebiri Kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana. Dari aspek waktu dan tempat,

penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat dan memiliki validitas untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis aspek kemanfaatan sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan hukuman Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.


2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis penelitian ini lebih ditekankan untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum terutama terkait dengan kebijakan hukum pidana tentang penjatuhan sanksi kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai rujukan para praktisi hukum maupun masyarakat sebagai pengetahuan dalam upaya pencegahan terhadap perbuatan kejahatan yang mengandung unsur kejahatan seksual terhadap anak dan dapat

menimbulkan akibat hukum. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat baik itu masyarakat akademis maupun non akademis yang berkeinginan untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum khususnya kebijakan tentang hukum pidana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Istilah teori berasal dari bahasa Yunani “*theoria*” atau memandang, memperlihatkan (pertunjukan), *theorema* yaitu apa yang dipandang, pandangan, dalil. Pada umumnya teori mengandung arti suatu pandangan yang gunanya untuk memberi keterangan tentang hal tertentu. Di dalam ilmu pengetahuan, teori merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai dalil yang didapat dari dunia pengalaman dan hipotesis yang didasarkan pada azas tertentu. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi.¹⁴

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir pendapat teori si peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan.¹⁵ Kerangka teori juga merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis sehingga diperoleh suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapatkan verifikasi dan data dalam mengungkapkan kebenaran.¹⁶

Kerangka teoritis dalam penelitian ilmiah memiliki 3 (tiga) fungsi atau kegunaan yakni:¹⁷

- a) Menjelaskan teori hukum dilaksanakan dengan cara menafsirkan sesuatu arti atau pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya.

¹⁴ H. Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju), hlm. 34.

¹⁵ Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: PT Softmedia), hlm. 90.

¹⁶ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 27.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 72.

- b) Menilai, teori hukum digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum.
- c) Memprediksi, teori hukum digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹⁸ Adapun untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teori yang diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan adalah dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Ada berbagai macam alasan yang memberikan dasar pembenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang telah menimpanya, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk membuat orang sadar bahwa hukum harus dipatuhi.

Alasan-alasan penjatuhan pidana terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang berfokus pada pencegahan dilakukannya tindak pidana di masa mendatang dan kelompok yang berfokus pada pidanaan terhadap perbuatan yang telah

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 72.

dilakukan (dahulu) sebagaimana dinyatakan oleh Andrew Von Hirsch yang dikutip oleh Hudson. Teori-teori yang melihat tujuan pemidanaan untuk pencegahan kejahatan di masa mendatang biasanya merujuk pada utilitarian karena mereka diturunkan dari filsafat moral politik utilitarian, atau sebagai kaum *consequentialist*.¹⁹ Oleh karena mereka memberikan pembenaran pemidanaan dengan mengantisipasi konsekuensi di masa mendatang, atau sebagai *reductionist*, karena tujuan mereka memidana adalah untuk mengurangi kejahatan. Sementara itu teori yang berorientasi di masa lalu biasanya disebut *retributive*, karena tujuan pidana bagi mereka adalah untuk meminta ganti kerugian/pembalasan setimpal kepada pelaku atas perbuatannya.

Titik berat dari teori *retributive* adalah ide dijatuhkannya pidana untuk mencapai tujuan memberikan pencelaan moral kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga masalah yang berkaitan dengan apakah pelaku akan mengulangnya atau orang lain akan menirunya tidak menjadi urusan *retributive* ini. Adapun perkembangan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Pembalasan/*Retributive* dan Penebusan Dosa Sebagai Dasar Pemberian Keadilan

Herbert L Packer mengatakan bahwa pandangan *retributive* terletak pada ide bahwa hak bagi pelaku kejahatan (*wicked man*) untuk dipidana, karena setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pelaku pantas menerima pidananya. Dikatakan bahwa ada 2 (dua) versi dalam pandangan *retributive*, yaitu: teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

¹⁹ Hart, H.L.A, 2008, *Punishment and Responsibility Essays in the philosophy of law*, Second Edition, (New York : Oxford University).

Teori pembalasan sebagai alasan pembenar pidana, berakar dalam pada pengalaman manusia, dan memandang kembali ke belakang sejauh mungkin sebagaimana *lex talionis*: “*an eye for an eye, a tooth for a tooth, a life for a life*”. Sir James Fitzjames Stephen sebagaimana dikutip oleh Herbert L Packer mengatakan bahwa pidana adalah pernyataan/ekspresi hasrat yang sederhana atas kemarahan (*hatred*) dan ketakutan (*fear*) yang muncul dalam masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sebagaimana pernyataannya yang terkenal bahwa “*the punishment bears the same relation to appetite for revenge as marriage bears to the sexual appetite*”.²⁰

Sementara itu pandangan teori *retributive* lainnya (*expiation theory*), bahwa hanya melalui pengenaan pidana pelaku dapat menebus dosanya. Konsep pertaubatan melalui pidana ini merupakan tema utama dalam pandangan religius yang peranannya tidak dapat diragukan lagi dalam pandangan tentang pidana yang sekuler. Pandangan ini menekankan pada pergeseran dari tuntutan pada pelaku pidana kepada tuntutan terhadap perbuatannya, yang harus membuat pelaku untuk kembali pada tatanan sosial.²¹

Barbara Hudson memandang Teori *retributive* sebagai teori yang memberi pembenaran pembedaan karena pidana dipandang sebagai pantas/layak dan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh korban. Oleh karena itu

²⁰ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press), hlm. 37.

²¹ *Ibid.*, hlm. 38.

retribusi/retribution berarti mengembalikan kerugian dan memidana yang sesuai dengan perbuatan pelaku.²²

2) Tujuan Memperbaiki Pelaku dan Perlindungan Masyarakat

Pandangan *utilitarian* tentang pidana adalah sebagai pengenaan derita, yang tidak dapat dibenarkan kecuali jika dapat ditunjukkan hasil pengenaannya untuk membuat pelaku lebih baik daripada jika tidak mengenakan pidana. Kebaikan sebagai hasil pemidanaan yang dimaksud adalah pencegahan atau pengurangan kejahatan yang lebih besar, pandangan ini dikenal dengan istilah “*utilitarian prevention (deterrence)*”. Teori pencegahan klasik biasanya digambarkan sebagai pencegahan (*deterrence*) yaitu efek pencegah dari pidana, baik yang telah dijatuhkan maupun yang berupa ancaman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.²³

Pandangan *utilitarian* kedua tentang pidana ditegaskan berkecenderungan untuk mengurangi atau mengurangi dilakukannya pidana di masa mendatang dengan memidana pelaku. Konsep ini terutama diletakkan pada rasionalitas, model perilaku *hedonistic*. Dalam teori ini individu dikondisikan untuk menghindari perilaku yang telah diketahuinya akan mendatangkan penderitaan berupa pidana di masa mendatang.²⁴

Bentuk pencegahan ketiga dalam pandangan utilitarian adalah *incapacitation* (tindakan membuat pelaku tidak mampu melakukan tindak pidana). Dikatakan oleh Packer bahwa *incapacitation* berbeda sama sekali dari pencegahan umum

²² Barbara A. Hudson, 1996, *Understanding Justice An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, (Philadelphia : Open University Press), hlm. 38.

²³ Herbert L. Packer, *Op. Cit.* hlm. 39.

²⁴ M. Ali Zaidan dan M. SH, 2021, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 105.

(*general deterrence*) sebagai cara pencegahan kejahatan. *Deterrence* bekerja sesuai dengan hakikat tindak pidana, karakteristik kebanyakan orang yang dipidana karena melakukan kejahatan tidak diketahui oleh masyarakat di mana ancaman pidana ditujukan. Sementara itu incapacitation bersandar pada prediksi bahwa seseorang yang melakukan kejahatan tertentu adalah sama dengan melakukan kejahatan lainnya. Incapacitation kemudian diartikan sebagai sebuah cara pemidanaan yang menggunakan fakta bahwa seseorang yang melakukan sebuah jenis kejahatan sebagai dasar untuk menilai kepribadian dan memprediksi bahwa pelaku akan melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya.²⁵

Pandangan *utilitarian* tentang pencegahan kejahatan berikutnya adalah *Rehabilitation*. Pandangan rehabilitasi sebagai pencegahan kejahatan dilakukan dengan merubah kepribadian pelaku yang selanjutnya menjadikannya sebagai warga yang taat hukum, atau dengan kata lain, memperbarui perilakunya.²⁶

3) Tujuan Pemulihan Keadilan (*Restorative Justice*) Bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat

Pendekatan *restorative* menekankan bahwa pidana adalah sarana yang efektif untuk mengamankan kepentingan-kepentingan yang diklaim sebagai pembenaran sanksi pidana. Tidak hanya sebagai penjelasan para penganut rehabilitasi, bahwa hal yang dapat mengurangi angka kejahatan dapat dicapai lebih efektif, melalui kebijakan sosial dan ekonomi, dan perbaikan hak (kekuasaan dan keuntungan)

²⁵ G. Peters Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*, (Deventer Holand, Kluwer), hlm. 19.

²⁶ A. R. Suhariyono, "Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 623.

dari para korban dapat dilindungi lebih efektif melalui kompensasi (*compensation*) atau reparasi (*reparation*).²⁷

Sebagaimana dinyatakan oleh Braithwaite dan Petit, juga Cavadino dan Dignan, dengan pandangan yang sama tentang perspektif umum, mendesak agar dalam menghadapi kasus-kasus, pilihan pertama yang digunakan dalam merespon kejahatan harus ada kesempatan dengan suka rela untuk diberikan restitusi atau kompensasi oleh pelaku kepada korban, dan jika tidak memungkinkan (pelaku tidak mempunyai uang untuk mengganti harta) korban maka korban harus menerima kompensasi dari negara dan harus mendapatkan perbaikan oleh pelaku.

Pidana penjara dan penahanan hanya digunakan jika dapat menunjukkan adanya kebutuhan perlindungan masyarakat, dan pidana *non custodial*, seperti pidana bersyarat (*probation*) atau pidana kerja sosial (*community service*) hanya dijatuhkan jika pelaku tidak mau memberikan perbaikan.²⁸

Restorative justice lebih mengedepankan “hak hubungan baik” (*right relationships*) daripada “hak menegakkan aturan” (*right rules*). Tugas penting dari keadilan di sini adalah untuk memulihkan keseimbangan hubungan yang telah dirusak oleh kejahatan/tindak pidana (*victim-offender; victim-offender community, offender-community; offender-family*) daripada meyakinkan bahwa aturan hukum telah diikuti, diinterpretasi, dan diterapkan secara benar.²⁹

²⁷ U. Rozah, 2015, *Azas dan tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 128.

²⁸ Setya Wahyudi, “Penegakan peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka perlindungan anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2009, hlm. 34.

²⁹ U. Rozah, *Op.Cit.*

Selanjutnya dengan mengutip Braithwaith tentang *restorative justice*, Hudson menyimpulkan bahwa teori *restorative justice* didasarkan dari ide *reintegrative shaming* (penyatuan kembali dengan rasa malu). Teori ini menyatakan bahwa kejahatan akan berkurang jika masyarakat distrukturkan sehingga orang merasa malu dengan perilaku buruknya, dan bagi orang yang melakukan sesuatu yang karenanya dipermalukan, pelaku tidak secara permanen dikeluarkan dari masyarakat.³⁰

Asas pertama, adalah bahwa masyarakat harus mempunyai standar moral yang jelas, dan bahwa para pelaku menyadari bahwa tujuan perbuatannya akan dicela oleh masyarakat luas. Asas kedua, mensyaratkan bahwa reaksi terhadap perilaku buruk harus berkonsentrasi pada kesalahan dan kerugian atas perbuatan pelaku, dan tidak boleh membuat para pelaku merasa bahwa dia benar-benar tidak berharga. Paradigma orang tua yang baik (*good parent*), yang membuatnya sangat jelas, bahwa perilaku/perbuatan buruk adalah salah dan tidak bisa diabaikan, meskipun demikian orang tua tetap mencintai anaknya dan mengakhiri peristiwa itu, untuk kembali pada hubungan yang normal setelah adanya permintaan maaf atau bentuk pertobatan lainnya oleh pelaku.

b. Teori Efektifitas Penegakan Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) “Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

³⁰ Khalisah Hayatuddin, Suharyono, Sobandi, dan Muhamad Sadi Is, “Legal Implications Of The Constitutional Court Decision On The Application Of Restorative Justice Concept In Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 2, 2022, hlm. 303.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.³¹

Unsur-unsur yang menentukan kemanjuran hukum mungkin berbeda dari satu cara ke cara berikutnya. Namun demikian, terdapat variabel umum yang dapat mempengaruhi efisiensi hukum dari segi pengaturannya (formulasi/substansi), yang terbatas pada hukum perundang-undangan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a) “Agar kaidah-kaidah yang merupakan pedoman dalam bersikap jelas dan dapat dipahami, undang-undang harus diformulasikan dengan baik;
- b) Sedapat mungkin undang-undang tersebut bersifat larangan daripada keharusan. Karena secara umum, undang-undang yang melarang lebih mudah untuk ditegakkan daripada peraturan yang bersifat wajib.
- c) Jika undang-undang memuat hukuman, konsekuensinya harus proporsional dengan sifat hukum yang dilanggar.
- d) Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar tidak boleh terlalu keras (berlebihan). Hukuman yang berlebihan dapat menyebabkan keengganan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman di kemudian hari.
- e) Adanya kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki perbuatan-perbuatan atau sikap tindak yang telah menjadi patokan dan dipedomani oleh kaidah-kaidah dalam undang-undang itu.
- f) Hukum yang mengandung larangan-larangan moral cenderung lebih efektif dari hukum yang tidak selaras dengan moral.
- g) Undang-undang yang telah dibuat perlu dimasyarakatkan melalui penyuluhan-penyuluhan yang terarah.”³²

Jika masalah yang disebutkan di atas tidak ditangani (yaitu, yang berkaitan dengan hukum sebagai komponen penting dari sistem hukum), kemanjuran hukum dapat terancam. Faktanya, kriteria yang berkaitan dengan komponen materi saja tidak cukup untuk memastikan kemanjuran hukum. Berbagai faktor

³¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8.

³² Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 1987, hlm. 62.

yang termasuk dalam komponen struktural besar pula pengaruhnya terhadap efektivitas hukum.

Pola pikir dan kemampuan aparat penegak hukum (sebagai komponen struktural) tentu memiliki dampak yang cukup besar. Demikian pula fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum perlu diperhatikan. Misalnya, jika berbagai fasilitas pendukung dapat diakses karena kemajuan teknologi dan pertumbuhan masyarakat. Alat-alat ini akan terus menjadi alat pendukung, bergantung pada individu yang menggunakannya. Terlepas dari seberapa canggih sistem senjata, orang-orang yang menggunakannya memiliki peran penting.³³

Selanjutnya menurut Lawrence Meir Friedman, efektif atau tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh isi hukum, lembaga hukum, dan budaya hukum.³⁴ Secara terperinci dapat digambarkan:

a. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undangundang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah

³³ *Ibid.*, hlm. 63.

³⁴ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 217-218.

menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga, apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak tergantung pada apakah perbuatan itu diatur oleh undang-undang;

b. Struktur/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sementara tingkat penegakan hukum baik, potensi masalah tetap ada;

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan tujuan penegakan hukum bukan sekedar untuk memperoleh kepastian, namun untuk memberikan manfaat dan keadilan sosial.³⁵

Kepastian hukum bisa menghalangi orang untuk berperilaku seenaknya; Hasil

³⁵ Tonny Rompis, "Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara", *Lex Crimen*, Vol. IV No. 8, 2015.

penegakan hukum yang tidak membuat masyarakat resah terkait manfaat sosial, sedangkan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adalah keadilan. Menghasilkan penegakan hukum yang dapat memberikan kejelasan, kemanfaatan, dan keadilan hukum sebagai tantangan tersendiri karena sulitnya mengintegrasikan ketiga unsur tersebut. Penegakan hukum bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan ketiga faktor tersebut. Dalam rangka penegakan hukum, selain fungsi penegakan hukum, pelibatan masyarakat yang ditunjukkan dengan kepatuhan juga tidak kalah pentingnya.³⁶

3. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya.³⁷ Adapun konseptual dalam penelitian ini yaitu:

³⁶ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2016, hlm. 39.

³⁷ Rina Sulistyowati dan Mesra Amalia Ramadhani. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi Empiris pada KPP Pratama Lamongan)", *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 39, No. 1, 2022, hlm. 3.

a. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.³⁸ Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³⁹ Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.⁴⁰

b. Sanksi

Istilah “sanksi” adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.⁴¹

³⁸ H. Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 10.

³⁹ Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media), hlm. 40.

⁴⁰ M. Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 290.

⁴¹ Alfikri Lubis, “Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Eksekusi: Journal Of Law*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 6. Lihat juga Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 27.

c. Kebiri Kimia

Kebiri Kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormontestosterone.⁴²

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut.⁴³

e. Kejahatan Seksual

Kejahatan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan dengan aman dan optimal.⁴⁴

⁴² M. Azizah, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemeriksa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 494.

⁴³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), hlm. 35. Lihat juga Dodi Sahputra, Oksidelfa Yanto dan Susanto, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 260.

⁴⁴ Lidya Fadia, Melania Farah Rizki dan Rinda Pangestuti, "Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah", *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 52.

f. Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁵

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁶ Metode berarti jalan atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁴⁷ Metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif/doktrinal, yakni prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁴⁸ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.⁴⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian

⁴⁵ H. Sholihah, "Perbandingan Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 89.

⁴⁶ Sutrisno Hadi, 2000, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi), hlm. 4.

⁴⁷ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia), hlm. 16.

⁴⁸ Johny Ibrahim, 2011, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 57.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 35.

hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas hukum.⁵⁰

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), asas hukum dan doktrin-doktrin. Objek dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk undang-undang tentang perlindungan anak agar lebih mendalam lagi penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan pro kontra dan kerancuan formulasi kebijakan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan sanksi tindakan kebiri.

2. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer bersumber pada bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin para ahli dan ahli hukum terkait dengan objek penelitian. Dalam kaitan penelitian ini yang akan dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini, seperti, Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 24.

menjadi Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan masing-masing undang-undang dimaksud.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasi.⁵¹ Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, pendapat para pakar hukum dan praktis hukum tentang tindak pidana, hasil seminar, hasil penelitian dan majalah. Sedangkan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁵² seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan aneka istilah hukum dan lain-lain.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi terhadap kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut dilakukan dengan cara yaitu, menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan anak dan pedoman kebijakan pemberian sanksi, serta jurnal-jurnal ilmiah, serta buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Selanjutnya data yang terkumpul diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan sistematisasi berdasarkan urutan pokok bahasan.

⁵¹ Sri Mamudji dkk, 2005, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 31.

⁵² *Ibid.*, hlm. 31.

4. Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif-kualitatif yaitu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian, mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diteliti agar jelas keadaan atau kondisinya.⁵³ Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentukan undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.⁵⁴

⁵³ Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: PT Softmedia), hlm. 88.

⁵⁴ B. Arief Sidharta (Penerjemaah), 2009, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Rafika Aditama), hlm. 56.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau kerugian bagi anak (baik fisik maupun emosional).⁵⁵

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional* adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak tersebut berada. Digunakan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipu muslihat bahkan tekanan. Kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak fisik antara pelaku dan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri bisa berupa pemerkosaan atau pencabulan.⁵⁶

Kekerasan seksual terhadap anak adalah ketika seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada seks, tetapi juga perbuatan yang mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik anak memakai baju atau tidak, segala

⁵⁵ Tina Malti, "Children and Violence: Nurturing Social-Emotional Development to Promote Mental Health", *Social Policy Report*, Vol. 33 No. 2, 2020, hlm. 1.

⁵⁶ Andhika Giri Persada dan Nimas Putri Dyah Ayuningtyas. "Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di SD Gejayan", *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol 4 No. 3. 2015, hlm. 212.

bentuk penetrasi seksual, termasuk penetrasi ke dalam mulut anak dengan menggunakan benda atau benda. Bagian tubuh, membuat atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual, dengan sengaja melakukan aktivitas seksual di depan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak dari menyaksikan kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang lain, membuat, mendistribusikan, dan menayangkan gambar atau film yang memuat adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, dan menampilkan gambar, foto, atau film anak-anak yang menunjukkan aktivitas seksual.⁵⁷

Menurut Lyness sebagaimana dikutip Maslihah, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, perbuatan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, memperlihatkan alat kelamin anak dan sebagainya. Pelecehan seksual adalah jenis pelecehan yang biasanya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelakunya, yaitu:

- a) *Familial Abuse*, yang dalam hal ini termasuk inses, yaitu kekerasan seksual dimana korban dan pelaku masih memiliki hubungan darah, menjadi bagian dari keluarga inti. Termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, pengasuh atau orang yang dipercaya untuk mengasuh anak. Mayer menyebutkan kategori inses dalam keluarga dan mengaitkan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama pelecehan (seksual pelecehan), ini termasuk *noncoitus*, *petting*, *cumbuan*, *eksibisionisme*, dan interaksi *voyeurisme*, semua hal yang berhubungan dengan merangsang pelaku secara seksual. Kategori

⁵⁷ Meni Handayani, "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Pribadi Antar Pribadi Orang Tua dan Anak", *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, Vol 12 No. 1, 2017, hlm. 71.

kedua adalah pemerkosaan (serangan seksual), berupa oral atau hubungan seksual, onani, rangsangan oral pada penis, dan rangsangan oral pada klitoris. Kategori terakhir yang paling fatal, yang disebut pemerkosaan paksa, termasuk kontak seksual.

- b) *Extra Familial Abuse*, yang dalam hal ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain selain keluarga korban. Dalam pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal oleh anak dan telah membangun hubungan dengan anak, kemudian memancing anak ke dalam situasi di mana pelecehan seksual itu dilakukan, dan seringkali dengan memberikan imbalan yang tidak didapatkan anak dalam keluarga rumahnya. Anak-anak biasanya diam karena jika mengetahuinya mereka takut memicu kemarahan dari orang tuanya. Selain itu, beberapa orang tua terkadang kurang peduli dengan di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktu mereka.⁵⁸

Menurut Resna dan Darmawan (dalam Huraerah, 2006), tindak kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pemerkosaan, *incest* dan eksploitasi.⁵⁹

- a) Memperkosa

Pelaku pemerkosaan biasanya laki-laki. Pemerkosaan terjadi pada saat pelaku pertama kali mengancam untuk menunjukkan kekuatannya kepada anak. Jika pemerkosaan dilakukan dengan kekerasan terhadap anak, maka akan menjadi resiko yang paling besar karena penganiayaan seringkali mengakibatkan emosi yang tidak stabil.

⁵⁸ Muhamad Yusuf Hasyim, 2017, *Analisis Pendapat Ulama Nu Kudus Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, (Kudus: STAIN Kudus).

⁵⁹ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa).

b) *Incest*

Digambarkan sebagai terjadinya hubungan seksual antar individu yang berhubungan dengan darah. Lebih luas lagi, yaitu menjelaskan hubungan seksual ayah tiri dengan anak tiri, antar saudara tiri. Padahal dua hubungan seksual terakhir ini tidak terjalin dengan individu yang memiliki hubungan darah. *Incest* adalah tindakan terlarang untuk hampir setiap lingkungan budaya. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan seringkali melibatkan proses yang terkondisi.

c) Eksploitasi

Eksploitasi seksual termasuk prostitusi dan pornografi. Seringkali melibatkan partisipasi kelompok, dapat terjadi sebagai keluarga atau di luar rumah dengan beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan lingkungan seksual. Dalam beberapa kasus termasuk keluarga, seluruh keluarga ayah, ibu dan anak dapat dilibatkan. Ini adalah situasi patologis di mana kedua orang tua sering melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak mereka dan menggunakan anak-anak sebagai pelacur atau untuk pornografi. Eksploitasi anak memerlukan intervensi dan penanganan yang serius.

Ada beberapa penyebab terjadinya perilaku kejahatan seksual pada anak. Pertama, pornografi yang tidak terkendali . Kecanggihan dan ragam *gadget* yang semakin murah memudahkan siapa saja untuk mendapatkan konten pornografi sebanyak banyaknya. Bukan sembarang pornografi, namun konten pornografi yang semakin brutal dan dampaknya bisa ditebak, pelaku menjadi pecandu pornografi dan

akhirnya mencari pelampiasan. Termasuk menjadikan anak kecil sebagai objek seksual. Korbannya siapa paling mudah dibidik adalah anak kecil. Mereka mudah dibujuk, diancam, atau dibunuh sekaligus. Kedua rangsangan seksual tidak hanya dari konten pornografi tetapi dari penampilan banyak wanita yang suka memakai pakaian minim dan ketat, pria dewasa normal akan terangsang dan beberapa dari mereka akan mencari pelepasan hasrat seksualnya. Sekali lagi, korban yang paling mudah dibidik adalah anak-anak.

Ketiga, kelalaian orang tua memberikan pakaian minim untuk anak perempuan. Banyak gadis yang mengenakan *tanktop*, rok mini, dan sebagainya. Keempat, orang tua kurang hati-hati dalam mengawasi lingkungan sosial anak, terutama bagi anak yang kedua orang tuanya bekerja. Orang tua tidak membekali anak dengan pergaulan yang beretika, padahal masih anak-anak hendaknya orang tua mengajarkan rasa malu jika alat kelaminnya terlihat, diajarkan dimana membuka baju, melarang berciuman dan berciuman lawan jenis, termasuk berani bercerita ketika ada orang. yang berani memegang organ intimnya. Kelima, anak tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat melindungi dirinya dari ancaman kejahatan seksual.⁶⁰

Saat ini banyak terjadi kekerasan seksual pada anak seperti yang diberitakan di media. Dampak kekerasan seksual terhadap anak korban tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga psikis anak. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan bentuk

⁶⁰ Seno Adhi Wibowo, "Child Sexual Violence and the Violation of Human Rights: The Darkest Side of Law Enforcement in Indonesia", *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 2 No. 4, 2020, hlm. 425-426. Bandingkan dengan Siti Hikmah, "Mengantisipasi Serangan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran; Aku Anak Berani Lindungi Diri Sendiri: Studi di Yayasan alHikmah Grobogan", *SawwaJil*, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm.192-193.

kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik.⁶¹

Dampak terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya fisik dampak tetapi dampak psikologis. Secara fisik mungkin tidak ada yang perlu dipersoalkan tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual, namun secara psikologis dapat menimbulkan kecanduan, trauma, dendam dan lain-lain. Apa yang terjadi pada mereka akan mempengaruhi kedewasaan dan kemandirian kehidupan anak di masa depan, cara dia melihat dunia dan masa depannya secara umum.⁶²

Kekerasan seksual terhadap anak akan membawa dampak atau akibat yang tidak ringan bagi anak sebagai korban. Sebagian besar korban perkosaan mengalami gangguan psikologis yang disebut *post traumatic stress disorder* (PTSD) yang gejalanya berupa rasa takut yang intens, kecemasan yang tinggi, dan emosi pasca buang air besar.⁶³ Browne memprakarsai empat jenis efek trauma akibat kekerasan seksual pertama, Pengkhianatan.

Kedua, seksualitas traumatik, Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan akibatnya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena mereka pikir pria tidak bisa dipercaya.⁶⁴

⁶¹ Margaret W. Matlin, 2008, *Psikologi Wanita*, Edisi Keenam, (AS: Thomson).

⁶² Cempaka Putrie Dimala, "Dinamika Psikologis Korban Kekerasan pada Anak Laki-Laki", *Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol 1 No. 2, 2016, hlm. 70.

⁶³ M. Kurniawati, 2013, *Studi Kualitatif Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Pidi Tahun 2013*, (Medan: Universitas Sumatera Utara).

⁶⁴ Allyn & Bacon. Tower, C. 2002, *Memahami Pelecehan dan Pengabaian Anak*, (Boston: Perusahaan Pendidikan Pearson).

Ketiga, Ketidakberdayaan, keempat, stigma (stigmatisasi) korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki citra diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk karena ketidakberdayaan dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri. Korban seringkali merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah dengan tubuhnya atas penganiayaan yang dialaminya. Korban lain menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuh mereka, menumpulkan indra mereka, atau mencoba menghindari ingatan akan kejadian itu.

Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat merasakan dampak sosial dari kekerasan seksual, salah satunya adalah kekerasan seksual. Timbulnya kecemasan sosial atas apa yang dihadapinya membuat dirinya mengembangkan *inferiority* atau *inferiority complex* untuk memanipulasi perilaku di lingkungan sosialnya. Kecemasannya ditutupi oleh penarikan diri dari lingkungan, ada keengganan individu untuk berinteraksi dengan sosial.

Penghindaran dari lingkungan sosial ini diwujudkan dengan seringnya tidak masuk sekolah tanpa alasan. Penarikan diri dalam lingkungan sosial merupakan cara perlindungan diri yang dikembangkan oleh individu. Penghindaran dari lingkungan sosial ini diwujudkan dengan seringnya tidak masuk sekolah tanpa alasan. Penarikan diri dalam lingkungan sosial merupakan cara perlindungan diri yang dikembangkan oleh individu. Penghindaran dari lingkungan sosial ini diwujudkan dengan seringnya tidak masuk sekolah tanpa alasan. Penarikan diri

dalam lingkungan sosial merupakan cara perlindungan diri yang dikembangkan oleh individu.⁶⁵

B. Kebiri Kimia Berdasarkan Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan penetapan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu pilihan dari beberapa alternatif. Menurut UUD Tahun 1945, Dalam kondisi demikian, sudah menjadi kewajiban Negara untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat, terutama dari kemungkinan gangguan akibat tindak pidana yang terjadi.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Presiden dalam menyikapi maraknya kasus atau kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 telah disepakati bersama oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadi undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa kekerasan seksual terhadap anak meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan nyawa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak dan mengganggu rasa nyaman, tentram, aman, dan ketertiban umum. Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak

⁶⁵ Proboiwi Ratih dan Bahransyaf Daud, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Anak", *Sosio Informa*, Vol. 01 No. 1, 2015, hlm. 33-35.

belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif.⁶⁶

Perppu No 1 Tahun 2016 merupakan momen yang sangat tepat di tengah maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Masih segar dalam ingatan saat publik dihebohkan dengan meninggalnya Eno (18 tahun). Eno ditemukan tewas mengenaskan setelah diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya dan teman kantornya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Sebelum kematian Eno, juga ada beberapa kematian akibat kekerasan seksual, seperti Yuyun (14 tahun), yang juga dibunuh secara brutal setelah diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pemuda di bawah pengaruh alkohol.⁶⁷

Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (UU Perlindungan Anak). Dalam ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak diatur bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan dengan tipu muslihat, kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, petugas yang menangani anak. perlindungan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selain dipidana dengan pidana pemberatan.

⁶⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri”, [www. Setkab. Pergi. Id](http://www.setkab.go.id), diakses pada 4 November 2022.

⁶⁷ Arrista Trimaya, “Pengganti Undang-Undang Nomor, dan Pengundangan Perppu Nomor 1 7Tahun 2016: Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri Di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 24, 2016.

Apabila akibat hubungan seksual tersebut anak tersebut luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau kehilangan fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara antara 10 (sepuluh) sampai dengan 20 tahun. (dua puluh tahun. Ditambah sanksi Kebiri Kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman tambahan Kebiri Kimia dilakukan paling lama 2 (dua) tahun, setelah terpidana menjalani pidana pokok, dan disertai dengan rehabilitasi. Hukuman tambahan ini dikecualikan untuk pelanggar anak.

UU Perlindungan Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP Kebiri Kimia). Dalam Pasal 2, tindakan Kebiri Kimia dilakukan bersamaan dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi pelaku persetubuhan. Pelaksanaannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai pelaksana atau pelaksana Kebiri Kimia adalah dokter atas perintah kejaksaan (Pasal 9b PP Kebiri Kimia).

Tindakan Kebiri Kimia, menurut Wimpie Pangkahila, Kepala Departemen Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, dapat dilakukan melalui pemberian pil atau suntikan hormon *antiandrogen*. Kebiri Kimia dapat merusak bahkan melemahkan fungsi organ yaitu pengecilan fungsi otot, osteoporosis, berkurangnya jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Namun, sejauh ini belum ada data yang mendukung apakah penerapan Kebiri Kimia dapat memberikan efek jera lebih dari hukuman

yang ada. Akibat negatif tersebut seharusnya sudah dipertimbangkan sebelum sanksi Kebiri Kimia dijatuhkan, mengingat dampaknya sangat merugikan terdakwa.⁶⁸

C. Kebiri Kimia Perspektif Prinsip Pidanaan dan Etika Profesi Kedokteran

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.⁶⁹

Pidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana.⁷⁰ Kaum konsekuensialis juga berpendapat bahwa adanya sanksi pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa kebaikan untuk mencegah kejadian yang lebih buruk dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya atau buruknya.⁷¹ Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (*primum remedium*) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*).⁷² Oleh karena itu penggunaan hukum

⁶⁸ Yovita Arie Mangesti dan Slamet Suhartono, "Chemical Castration Sanctions in an Ethical Perspective", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 11 No. 3, 2022, hlm. 516.

⁶⁹ Failin Alin, "Sistem Pidana dan Pidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 17.

⁷⁰ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2018, hlm. 122.

⁷¹ A. R. Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 623.

⁷² Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4, 2016, hlm. 874.

pidana untuk mengatur kehidupan masyarakat bukan suatu keharusan melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumen-instrumen pengaturan yang tersedia.

Sanksi kebiri yang dimaksud sebagai upaya tindakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual ditinjau dari teori ini akan sesuai apabila dasar penghukumannya untuk melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan tersebut, artinya perbuatannya dipandang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam perumusan pidana ini, konstruksinya sejalan dengan maksud absolute bahwa tindakan tertentu yang dianggap berlebihan, maka perlu diadakan sanksi sanksi pembalasan sebagai pidana. Dengan kata lain, berangkat dengan teori ini kebiri dapat diterima sebagai sanksi dan sejalan dengan teori absolut.

Tidak secara jelas penyebutannya di dalam UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang baru itu disebutkan bahwa kebiri dilaksanakan oleh dokter, tetapi sebagai profesi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan maka cukup jelas bahwa dokter adalah salah satunya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 82A Ayat (2) dalam UU itu sebagai berikut “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan”.

Perlu diketahui, Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.

Tindakan prosedural semacam ini perlu penanganan yang professional, sedangkan yang lebih berkompeten untuk melakukan tindakan itu adalah seorang dokter dengan keahliannya.

Artinya di dalam pasal diatas mengandung pengertian terkait dengan keharusan dokter bertindak sebagai pihak yang akan mengeksekusi. Dengan begitu, secara yuridis, mau tidak mau dokter harus melaksanakannya tanpa *reserve*, karena ini adalah hukum negara. akan tetapi perihal tersebut ditolak oleh para dokter. Para dokter beralasan jika mereka mengeksekusi pelaku dengan kebiri tersebut maka akan bertentangan dengan nilai dasar etika (Kode Etik Kedokteran Indonesia/Kodeki).

Sepertinya sangat beralasan penolakan yang dilakukan para dokter itu atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sebab tugas dokter dilandaskan pada nilai-nilai luhur profesi, kode etik inilah yang menjadi pedoman setiap dokter untuk bersikap dan mengambil tindakan yang berhubungan dengan profesinya. Penolakan para dokter ini adalah bentuk pengamalan mereka terhadap prinsip-prinsip etik mereka sendiri yakni memberikan kemanfaatan, tidak mencederai atau merugikan, prinsip otonomi dan berkeadilan.

Prinsip ini selalu menjadi tolok ukur dokter dalam mengambil tindakan. Dari prinsip ini juga kebiri dapat dinilai apakah memiliki manfaat untuk kepentingan kesehatan atau tidak. Tindakan kebiri harus benar dipastikan bukan sebagai tindakan yang dapat mencederai atau merugikan setiap orang yang dikebiri. Jika dilihat dari pengertian kebiri diatas baik kebiri fisik maupun Kebiri Kimia, dua-

duanya memiliki dampak yang mencederai dan merugikan setiap orang yang dikebiri. Untuk itu nampaknya kebiri bertentangan dengan semua prinsip itu.

Menurut Pasal 7d Kodeki mengatakan “setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani”. Etik ini jauh bertentangan dengan hukuman kebiri yang memiliki dampak buruk terhadap setiap orang yang dikebiri. Kimia, bahkan akibat dari kebiri tersebut adalah kematian. Jika dokter melakukan kebiri, maka sama artinya dokter tidak mengamalkan kewajiban untuk melindungi setiap manusia sesuai dengan standar etika profesinya.⁷³

Jika kita merujuk pada sumpah dokter itu sendiri, maka ada beberapa poin dari sumpah itu yang mengatakan bakti setiap dokter untuk kepentingan perikemanusiaan dan sasaran profesi dokter yang tidak bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun itu diancam. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter, hal tersebut dikatakan dalam ayat 1 Kodeki. Sedangkan berdasarkan kajian HAM, kebiri adalah bentuk penyiksaan yang melanggar hak asasi manusia. maka sewajarnya jika para dokter menolak sebagai eksekutor terhadap pelaku yang akan dikebiri. Meskipun dalam kebijakan UU yang baru memuat keharusan seorang dokter, tetapi landasan prinsip otonomi dokter yang tidak dapat dipaksa oleh siapapun menjadi sesuatu yang patut dihargai oleh pemerintah.⁷⁴

⁷³ Syafrul A. Etika, 2007, *Hukum Kesehatan*, (Makasar: Hasanuddin University), hlm. 9.

⁷⁴ Agus Purwadianto, Broto Wasisto, dan R. Sjamsuhidajat, “Penerapan Revisi Sumpah Dokter Terbaru oleh World Medical Association (WMA) di Indonesia”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 7.

Profesi dokter adalah profesi yang terjadi hubungan antara dua insan yaitu si pengobat (dokter) dan penderita (pasien),⁷⁵ bukan hubungan antara si penghukum (dokter) dan si terhukum (pasien). dokter tugasnya untuk mengobati pasien yang mengalami penderitaan atas sakitnya dan bukan justru memberi penderitaan dan menyiksa pasien. hubungan antara dokter dengan pasien dibatasi oleh hak dan kewajiban masing-masing. Artinya seorang dokter dalam melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan keahlian profesinya, maka selalu meminta persetujuan dari pasien tersebut. Sedangkan kebiri itu justru bukan kehendak dari pasien sendiri, tetapi sesuatu yang secara terpaksa harus diterimanya.

D. Tujuan Pidanaan

Masalah tujuan pidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tujuan pidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.⁷⁶

Pada dasarnya tujuan pidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, bahwa “hakikat dari tujuan pidanaan adalah keadaan yang

⁷⁵ Lalu Muhamad Rofi, “Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5 No. 10, 2022, hlm. 718.

⁷⁶ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 90.

diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas”.⁷⁷

Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan rumusan tersebut, maka tujuan pemidanaan adalah “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*).⁷⁸

1. Tujuan Pemidanaan dalam KUHP

Saat ini sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dalam KUHP, yang merupakan terjemahan dari dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP yang berlaku pada masa kolonial Belanda).⁷⁹ Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas

⁷⁷ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 27.

⁷⁸ Tim Penyusun, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, (Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), hlm. 3.

⁷⁹ Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”, *Sosio Religia*, Vol. 4 No. 4, 2005, hlm. 14.

dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana.⁸⁰ Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tujuan pemidanaan dalam KUHP, salah satunya dengan mempelajari historitas dari KUHP tersebut, terutama di negeri Belanda.

Pada Tahun 1886 di negeri Belanda setelah adanya *Wetboek van Strafrecht*, timbul suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Pokok-pokok pikiran dari gerakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.⁸¹

Selanjutnya, buah hasil dari gerakan tersebut adalah memberikan tugas kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, dan menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang.⁸²

⁸⁰ Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)", *Lex Jurnalica*, Vol.4 No. 2, 2007, hlm. 95.

⁸¹ Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 18 2010, hlm. 141.

⁸² *Ibid.*

Di samping itu, beberapa aliran hukum pidana terutama aliran klasik telah membuka jalan dan menghasilkan suatu konsep hukum pidana yang lengkap. Konsep tersebut berwujud kodifikasi hukum pidana yang tidak bertentangan dengan kenyataan sosial pada masa itu. Konsep tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan liberalisme dan hukum alam yang berkembang pada masanya. Aliran hukum tersebut juga menghasilkan KUHP Perancis dan Belanda, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap KUHP Indonesia yang berorientasi pada perbuatan.⁸³

2. Tujuan Pidanaan di Luar KUHP

Di luar KUHP, juga dapat diketahui tujuan pidanaan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini bisa dilihat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku:

a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan nilai filosofi pidanaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, maka karakteristik teori pembalasan jelas bertentangan.⁸⁴ Namun, sistem hukum pidana Indonesia dekat dengan teori tujuan (relatif), yang dibuktikan dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan.⁸⁵ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Konsideran undang-undang tersebut: "... agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat." Juga, dalam Pasal 2 disebutkan: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

⁸³ *Ibid.*, hlm. 154.

⁸⁴ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 2, No. 1, 2011, hlm. 69.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tujuan pemidanaan adalah “... memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan”, sebagaimana dalam Konsideran. Sedangkan dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuannya adalah “... melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri”. Juga, dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah: “... memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Disebutkan dalam bagian konsideran bahwa tujuan pemidanaan adalah: “perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara”. Sedangkan dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan adalah: “... melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri”.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Eksistensi sanksi Kebiri Kimia terhadap tujuan pemidanaan pelaku kejahatan seksual anak memiliki dua tujuan yakni retributif dan rehabilitasi. Kebiri Kimia yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia, merupakan sanksi yang sifatnya retributif. Mengingat pedofilia merupakan kelainan seksual, artinya pelaku juga merupakan seorang penderita. Sebagai seorang penderita pedofilia, tentu tidak layak dijatuhi hukuman yang merendahkan derajatnya sebagai manusia. Pelaku pedofilia harus mendapat rehabilitasi mental, bukan hanya membatasi libidonya. Pembatasan libido dengan cara Kebiri Kimia hanya mengatasi masalah sementara, namun belum tentu efektif untuk penanggulangan perbuatan serupa yang lebih buruk pada korban lain di masa depan. Kebiri hanya menitikberatkan pada memperlemah kondisi fisik pelaku, dalam hal ini adalah membuat seseorang laki-laki kehilangan kejantanan. Pemberian suntikan kebiri memiliki efek berkala, artinya tidak berlangsung selamanya sehingga suatu saat jika kejantanan itu kembali bisa saja pedofilia itu dilakukan lagi, ini disebabkan kelainan pedofilia bukan hanya butuh penyembuhan fisik saja namun juga penyembuhan psikis dan mental. Oleh karena itu bentuk *treatment* yang diberikan berupa pendampingan oleh psikolog untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pelaku pedofil.

2. Hambatan dalam pelaksanaan hukuman Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak antara lain tidak dapat dilaksanakan karena kontradiktif dengan kode etik dan sumpah profesi Dokter sebagai eksekutor pelaksana tindakan Kebiri Kimia. Selain itu, Kebiri Kimia bertentangan dengan hak asasi manusia, mengingat Kebiri Kimia menghilangkan hasrat seksual yang merupakan hak konstitusional untuk melanjutkan keturunan. Lebih lanjut, sebagai sarana penanggulangan kejahatan, pemberlakuan sanksi Kebiri Kimia belum memiliki nilai manfaat dan keadilan di dalamnya. Besarnya dampak yang ditimbulkan yang tidak sebanding dengan manfaatnya dalam mereduksi kekerasan seksual anak. Dalam konteks pemidanaan, sanksi Kebiri Kimia juga tidak dapat dikatakan sebagai alat pencegah kejahatan yang ekonomis, mengingat implementasi sanksi ini akan membutuhkan biaya yang cukup mahal tanpa disertai jaminan efektifitas sanksi secara patut.

B. Saran

1. Pemerintah perlu lebih memfokuskan pada upaya terapi perilaku (*behavioural therapy*) pada pelaku dan rehabilitasi yang optimal pada korban kekerasan seksual anak dibandingkan hanya menerapkan Kebiri Kimia pada pelaku.
2. Pemerintah sebagai regulator harus menerbitkan aturan baru terkait Kebiri Kimia, karena aturan saat ini kontradiktif dengan kode etik dan sumpah dokter ataupun aturan lainnya, sehingga peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan. Selain itu, pemerintah dalam hal ini penegak hukum harus menitikberatkan pencegahan dari pada penindakan sehingga kejadian yang sama tidak terulang kembali serta pentingnya sosialisasi tentang kejahatan seks terhadap anakpun saran saya harus di tingkatkan kepada orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Allyn & Bacon. Tower, C. 2002, *Memahami Pelecehan dan Pengabaian Anak*, Perusahaan Pendidikan Pearson, Boston.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Arief Sidharta, Bernard, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Bahri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, PT Softmedia, Medan.
- Etika, Syafrul A., 2007, *Hukum Kesehatan*, Hasanuddin University, Makasar.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- H.L.A, Hart. 2008, *Punishment and Responsibility Essays in the philosophy of law*, Second Edition, Oxford University, New York.
- H. P, Uzair Fauzan, 2006, *Teori Keadilan John Rawls*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metode Riset*, Andi, Yogyakarta.
- Hadikusuma, H. Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasyim, Muhamad Yusuf, 2017, *Analisis Pendapat Ulama Nu Kudus Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, STAIN Kudus, Kudus.
- Hoefnagels, G. Peters, 1969, *The Other Side of Criminology*, Kluwer, Deventer Holand.
- Hudson, Barbara A., 1996, *Understanding Justice An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Open University Press, Philadelphia.
- Hueraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Ibrahim, Johny, 2011, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- K.M Smith, Rhona et. Al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Kurniawati, M, 2013, *Studi Kualitatif Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Pidi Tahun 2013*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- , Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mamudji, Sri dkk, 2005, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Matlin, Margaret W., 2008, *Psikologi Wanita*, Edisi Keenam, Thomson, AS.
- , 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister Undip, Semarang.
- , 2015, *Kebijakan formatif (Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Magister Semarang, Semarang.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Patawari, 2012, *Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi RIS 1950, UUDS 1950, Dan UUD 1945 Setelah Amandemen*, Universitas Hasanudin, Makasar.

Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.

Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

-----, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura, Bandar Lampung.

Rozah, U, 2015, *Azas dan tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang.

Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Sampara, Said dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.

Sidharta, B. Arief (Penerjemaah), 2009, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Solly Lubis, M., 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Sulisworo, Dwi, dkk, 2012, *Hak Asasi Manusia, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*.

Tim Penyusun, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Zaidan, M. Ali, 2021, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

Alin, Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 3 No. 1, 2017.

Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4, 2016.

Arliman S, Laurensius, "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Justitia et Pax*, Vol. 32 No. 2.

- Azizah, M., "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerksosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah", *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Bahiej, Ahmad, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", *Sosio Religia*, Vol. 4 No. 4, 2005.
- Bakhri, Syaiful, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 18 2010.
- Besar, "Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia", *Humaniora*, Vol. 2 No. 1, 2011.
- Cito, Davide, "The New Delicta Graviora Laws", *Ave Maria Int'l LJ*, Vol. 1 No. 90, 2011.
- Dewi, Erna, "Ideal Formulation of Diversion in the Indonesian Child Criminal System", *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Dimala, Cempaka Putrie, "Dinamika Psikologis Korban Kekerasan pada Anak Laki-Laki", *Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol 1 No. 2, 2016.
- Fadia, Lidya, Melania Farah Rizki dan Rinda Pangestuti, "Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah", *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Febryka Nola, Luthvi, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2016.
- Firmanto, Aditia Arief, "Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016)", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 1, 2017.
- Friandy, Bob, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)", *Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 2, 2017.
- Handayani, Meni, "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Pribadi Antar Pribadi Orang Tua dan Anak", *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, Vol 12 No. 1, 2017.
- Hanifah, Ida, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2020.

- Hayatuddin, Khalisah, Suharyono, Sobandi, dan Muhamad Sadi Is, "Legal Implications Of The Constitutional Court Decision On The Application Of Restorative Justice Concept In Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 2, 2022.
- Henderson, Philip J., "Section 645 of the California Penal Code: California's Chemical Castration Law-A Panacea or Cruel and Unusual Punishment?", *University of San Francisco Law Review*, Vol. 32.
- Hikmah, Siti, "Mengantisipasi Serangan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran; Aku Anak Berani Lindungi Diri Sendiri: Studi di Yayasan alHikmah Grobogan", *SawwaJil*, Vol. 12 No. 2, 2017.
- Ismail, Mahsun, "Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Lubis, Alfikri, "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Eksekusi: Journal Of Law*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Malti, Tina, "Children and Violence: Nurturing Social-Emotional Development to Promote Mental Health", *Social Policy Report*, Vol. 33 No. 2, 2020.
- Mangesti, Yovita Arie dan Slamet Suhartono, "Chemical Castration Sanctions in an Ethical Perspective", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 11 No. 3, 2022.
- Marbun, Paulina dan Jadmiko Anom Husodo, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Res Publica*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1, 2017.
- Maulana, Ryan dan Rochmani, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan UU Perlindungan Anak." *Dinamika Hukum*, Vol. 23 No. 2, 2022.
- Meisenkothen, Christopher, "Chemical Castration ? Breaking the Cycle of Paraphiliac Recidivism", *Social Justice*, Vol. 26 No. 1, 1999.
- Moho, H, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo dkk, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Yuridis dan Kedokteran", *Borneo Law Review*, Vol. 4 No.1, 2020.

- Persada, Andhika Giri dan Nimas Putri Dyah Ayuningtyas. "Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di SD Gejayan", *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol 4 No. 3. 2015.
- Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak", *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Purwadianto, Agus, Broto Wasisto, dan R. Sjamsuhidajat, "Penerapan Revisi Sumpah Dokter Terbaru oleh World Medical Association (WMA) di Indonesia", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Ratih, Probosiwi dan Bahransyaf Daud, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Anak", *Sosio Informa*, Vol. 01 No. 1, 2015.
- Ratkoceri, Veditje, "Chemical Castration of Child Molesters-Right or Wrong?!", *European Journal of Social Sciences Education and Research*, Vol. 11 No.1.
- Ridwansyah, M., "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Rofi, Lalu Muhamad, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5 No. 10, 2022.
- Rompis, Tonny, "Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara", *Lex Crimen*, Vol. IV No. 8, 2015.
- Rosidah, Nikmah, "Pembaharuan ide diversi dalam implementasi sistem peradilan anak di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 2, 2012.
- K. S. C, Joo Yong Lee, "Chemical Castration for Sexual Offenders: Physicians", *Views Journal of Korean Medical Science*, Vol. 28 No. 2, 2013.
- Ratkoceri, V, "Chemical Castration of Child Molesters Right or Wrong", *European Journal of Social Sciences Education and Research*, Vol. 11 No. 1.
- Sahputra, Dodi, Oksidelfa Yanto dan Susanto, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Saraswati, Putu Sekarwangi, "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2, 2015.

- Sholihah, H., "Perbandingan Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Sitanggang, Kristina, "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana", *JURNAL JURISTIC*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Stinneford, John F., "Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, The Eight Amendment, and The Denial of Human Dignity", *University of St. Thomas of Law Legal Studies Research Paper*, No.06-25.
- Suhariyono, A. R., "Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, 2018.
- Sulistyowati, Rina dan Mesra Amalia Ramadhani. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi Empiris pada KPP Pratama Lamongan)", *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 39, No. 1, 2022.
- Syatar, Abdul, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2018.
- Trimaya, Arrista, "Pengganti Undang-Undang Nomor, dan Pengundangan Perppu Nomor 1 7Tahun 2016: Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 24, 2016.
- Tri Wahyudi, Slamet, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, 2012.
- Tullio, E. M., "Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional", *Chapman Law Review*, Vol. 13 No. 191.
- Turner, Daniel dan Peer Briken, "Treatment of Paraphilic Disorders in Sexual Offenders or Men With a Risk of Sexual Offending With Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Agonists: An Updated Systematic Review", *The Journal of Sexual Medicine*, 2018.
- Usman, H, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 No. 1, 2011.
- Wahyudi, Setya, "Penegakan peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka perlindungan anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2009.

- Weinberger, L. E., "The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders", *Journal The American Academic Psychiatry Law*, Vol. 33 No. 1, 2005.
- Wertheimer, Alan, "Should Punishment Fit the Crime?", *Social Theory and practice*, Vol. 3 No. 4, 1975.
- Wiarti, July dan Zulkarnaini Umar, "Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Islam)", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Wibisono, Muhammad Iqbal dan Bahrul Fawaid, "Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas)", *Journal of Sex Research*, Vol. 46, 2022.
- Wibowo, Seno Adhi, "Child Sexual Violence and the Violation of Human Rights: The Darkest Side of Law Enforcement in Indonesia", *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 2 No. 4, 2020.
- Windari, Rusmilawati dan Azmi Syahputra, "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia", *Soumatara Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 1987.
- Zulfa, Eva Achjani, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia)", *Lex Jurnalica*, Vol.4 No. 2, 2007.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Sumber Lain

Adzani, Fadli, 2021, "8 Ciri Predator Seks yang Perlu Anda Waspadai", SehatQ, <https://www.sehatq.com/artikel/ciri-predator-seks-yang-perlu-anda-waspadai>.

CNN Indonesia, IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutorkebirikimiabukan-layanan-medis>.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.

Driscoll, S, 2020, "Indonesia To Start Chemical Castration of Paedophiles: Other Countries that use the punishment, from www.straittimes.com.

<http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112215151-12-745897/daftar-vonis-hukuman-kebiri-bagi-terdakwa-kekerasan-seksual>.

Jüriloo, Alo, "Paraphilias and forensic psychiatry to punish or to treat?", disampaikan pada NordicBaltic Dialogue, Expert Round Table Seminar, Tallinn, Mei, 2016.

Lombardo, C., 2020, "7 Key Pros and Cons of Chemical Castration", from www.nlcatp.org.

Nugroho, Sandika Dwi, "Tinjauan Yuridis Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Positif", PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia nomor 1 Tahun 2016.

Ramadan, Arditho. "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri", www.setkab.pergi.id.

Simons, Dominique A., Chapter 3: Sex Offender Typologies, https://www.smart.gov/SOMAPI/sec1/ch3_typology.html.

Youtube, Indonesia Lawyers Club, TV One, tayang 27 Agustus 2019.